



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang terpadu, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa informasi pembangunan daerah dapat terwujud dengan adanya Pusat Data Pembangunan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Pusat Data Pembangunan Daerah dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/E);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 4/D);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang "Madep Manteb" Paruh Waktu Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 3/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik.
10. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi.

11. Sistem Informasi Pembangunan adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Data Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Pusat Data Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dikoordinasikan oleh Bappeda.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat Data Pembangunan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Bappeda.
- (2) Pusat Data Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bappeda yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Pusat Data Pembangunan Daerah mempunyai tugas:

- a. menghimpun data pembangunan daerah dari SKPD dan instansi vertikal serta sumber informasi lainnya dalam bentuk data visual dan non visual sebagai bahan mengolah informasi;
- b. mengolah data kualitatif dan kuantitatif menjadi informasi dalam bentuk tabulasi, diagram dan mengelompokkan berdasarkan program yang mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat/lembaga pemerintah/non pemerintah;

- c. melakukan analisis data dasar statistik sebagai dasar perencanaan dan penyusunan pembangunan;
- d. melayani publikasi data bagi masyarakat, lembaga pemerintah/non pemerintah, stakeholder lainnya;
- e. melayani masyarakat yang membutuhkan data-data lainnya melalui internet.

BAB IV

TIM KOORDINASI PENGELOLA DATA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Bappeda
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang pada Bappeda yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data.
 - e. Koordinator Bidang : Kepala SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan mengisi data informasi pembangunan daerah;
 - b. mengevaluasi data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis Koordinasi Pengelola Data dan Informasi Pembangunan Daerah.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Bidang pada Bappeda yang melaksanakan tugas dibidang pengelolaan data.

- b. Sekretaris : Pejabat Struktural pada Bappeda yang melaksanakan tugas dibidang pengelolaan data.
 - c. Anggota : Pejabat Struktural pada SKPD yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN, EVALUASI DATA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi melaksanakan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data pembangunan daerah.
- (2) Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis.

Bagian Kedua

Evaluasi Data

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi melaksanakan koordinasi evaluasi data pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi hasil pengumpulan data pembangunan daerah; dan
 - b. evaluasi hasil pengolahan data pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi hasil pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. sinkronisasi data antar SKPD;
 - b. kelengkapan, kebenaran dan validasi data;
 - c. tumpang tindih dan duplikasi data Pusat Data pembangunan daerah.

- (4) Evaluasi hasil pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis.

Pasal 9

- (1) Hasil evaluasi pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan paling lama pada setiap semester.
- (2) Hasil evaluasi pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan setiap tahun.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati melalui Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pembangunan daerah.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. supervisi;
 - d. evaluasi;
 - e. konsultasi; dan/atau
 - f. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 12

Biaya pengelolaan Pusat Data Pembangunan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Maret 2015

**BUPATI MALANG,
Ttd,**

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 12 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH

Ttd,

**ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001**

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 4 Seri D